

**ANALISIS PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA DALAM  
RANGKA PENCAIRAN TUNGGAKAN PAJAK PADA KPP PRATAMA  
BINJAI**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S. Ak)  
Program Studi Akuntansi*



**Oleh:**

**Nama** : ANNISBA  
**Npm** : 1405170374  
**Program Studi** : Akuntansi

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2018**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jl. Kapt. Muchtar Basri No. 3 (061) 66224567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI**

Panitia Ujian Strata-I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Jum'at, tanggal 16 Maret 2018, Pukul 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan dan seterusnya:

**MEMUTUSKAN**

Nama : ANNISBA  
N P M : 1405170374  
Program Studi : AKUNTANSI  
Judul Skripsi : ANALISIS PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA  
DALAM RANGKA PENCAIRAN TUNGGAKAN PAJAK PADA  
KRP PRATAMA BINJAI

Dinyatakan : (B) *Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.*

**TIM PENGUJ**

Penguji I

  
ZULIA HANUM, S.E., M.Si

Penguji II

  
PANDAPOTAN RITONGA, S.E., M.Si

Pembimbing


  
SYAFRIDA HANI, S.E., M.Si

**PANITIA UJIAN**

Ketua

  
JANTONI, S.E., M.M., M.Si

Sekretaris

  
ADE GUNAWAN, S.E., M.Si



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini disusun oleh :

Nama Lengkap : ANNISBA  
N.P.M : 1405170374  
Program Studi : AKUNTANSI  
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN  
Judul Skripsi : ANALISIS PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA  
DALAM RANGKA PENCAIRAN TUNGGAKAN PAJAK  
PADA KPP PRATAMA BINJAI

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian  
mempertahankan skripsi.

Medan, Februari 2018

Pembimbing Skripsi

(SYAFRIDA HANI, SE, M.Si)

Diketahui/Disetujui  
Oleh:

Ketua Program Studi Akuntansi  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

(FITRIANI SARAGIH, SE, M.Si)



Dekan  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

(H. JANURI, SE, MM, M.Si)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**  
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Lengkap : ANNISBA  
N.P.M : 1405170374  
Program Studi : AKUNTANSI  
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN  
Judul Skripsi : ANALISIS PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA  
DALAM RANGKA PENCAIRAN TUNGGAKAN PAJAK PADA  
KPP PRATAMA BINJAI

Tanggal	Deskripsi Bimbingan Skripsi	Paraf	Keterangan
01/2/2018	- Membahas isi dan sistematika penulisan pada bab 4 dan 5		
09/2/2018	- Diskripsi objek penelitian maksimal 2 halaman - Pembahasan harus memuat penelitian terdahulu - Diskripsi data harus ada unsur masalah dan hasil wawancara		
16/2/2018	- Kesimpulan dan saran harus sesuai dengan rumusan masalah - diperhatikan kembali sistematika penulisan - Perhatikan daftar pustaka - Perbaiki ktb. kti wawancara		
20/2/18	Perbaiki kembali bagian yg dikorek Buat Abstrak cek Daftar Pustaka		
24/2/18	Acc. Skripsi & Dtag		

Medan, Februari 2018  
Diketahui /Disetujui  
Ketua Program Studi Akuntansi

Pembimbing Skripsi

SYAFRIDA HANI, SE, M.Si

FITRIANI SARAGIH, SE, M.Si

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Annisba

NPM : 1405170374

Jurusan : Akuntansi Perpajakan

Judul Skripsi : Analisis Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa  
Dalam Rangka Pencairan Tunggakan Pajak Pada  
KPP Pratama Binjai.

Dengan ini saya menyatakan bahwa benar saya memperoleh data penelitian dari  
KPP Pratama Binjai.

Dan apabila ternyata dikemudian hari data-data dari skripsi ini salah dan  
merupakan hasil **plagiat** karya orang lain maka dengan ini saya bersedia  
menerima sanksi akademik.

Dengan surat pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya untuk dapat  
dipergunakan seperlunya.

Medan, April 2018

buat pernyataan



ANNISBA



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**  
**KANTOR WILAYAH SUMATERA UTARA I**  
**KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BINJAI**

Jalan Jambi No. 1, Rambung Barat, Binjai 20722  
Telepon : (061) 8620407, Faksimile : (061) 8629724, Situs: <http://www.djajak.go.id>  
LAYANAN INFORMASI DAN KELUHAN KRING PAJAK (021) 11500200  
EMAIL: [pengaduan@pajak.go.id](mailto:pengaduan@pajak.go.id)

**Data Tindakan Penagihan dan Pencairan Extra Effort**  
**Tahun 2012 sampai dengan 2017**  
**Seksi Penagihan KPP Pratama Binjai**

TAHUN	TUNGGAKAN	TEGURAN			SURAT PAKSA			SPMP		LELANG	
		JUMLAH	PENCAIRAN	JUMLAH	PENCAIRAN	JUMLAH	PENCAIRAN	JUMLAH	PENCAIRAN		
2012	129,912,755,002	4492	129,733,718	489	247,364,891	1	39,447,638	1	152,480,700		
2013	124,674,325,953	2,280	33,867,594	782	83,156,925	5	2,945,000	1	635,800,000		
2014	160,126,299,776	1,069	710,066,959	1,474	586,641,953	-	-	-	-		
2015	136,020,434,350	1,711	1,008,461,280	1,507	285,863,392	11	59,102,263	-	-		
2016	214,001,459,302	3,387	5,374,611,061	3,000	4,520,182,911	7	4,096,909,103	-	-		



Seksi Penagihan  
**Hendra Emirza**  
NIP.19881203 201502 1 001



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
KANTOR WILAYAH SUMATERA UTARA I  
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BINJAI

Jalan Jambi No. 1, Rambung Sarat, Binjai 20722  
Telepon : (061) 8820407, Faksimile : (061) 8828724, Situs : <http://www.pajak.go.id>  
LAYANAN INFORMASI DAN KELUHAN KRING PAJAK (021) 500200  
EMAIL: [pengaduan@pajak.go.id](mailto:pengaduan@pajak.go.id); [informasi@pajak.go.id](mailto:informasi@pajak.go.id)

Nomor : S- 39 /MPJ.01/KP.0101/2018  
Sifat : -  
Hal : Keterangan Telah Selesai Riset

29 Februari 2018

Yth. Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara  
Jl. Kapten Muchtar Basri No. 3  
Medan

Sehubungan dengan Surat Saudara nomor: 228/II.3-AU/UMSU-05/F/2018 tanggal 05 Februari 2018 perihal Menyelesaikan Riset oleh salah seorang mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, yaitu:

No	Nama Mahasiswa	NPM	Program Studi	Judul Skripsi
1	Annisba	1405170374	Akuntansi	ANALISIS PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA DALAM RANGKA PENCAIRAN TUNGGAKAN PAJAK PADA KPP PRATAMA BINJAI

dengan ini kami menerangkan bahwa mahasiswa tersebut benar **TELAH SELESAI MELAKSANAKAN RISET DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BINJAI.**

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.

a.n. Kepala Kantor,

Plh. Kepala Subbagian Umum

dan Kepatuhan Internal



Yudhi Meliando

NIP. 19760527 199602 1 001

## ABSTRAK

**ANNISBA, NPM. 1405170374. Analisis Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Dalam Rangka Pencairan Tunggakan Pajak Pada KPP Pratama Binjai, 2018. Skripsi.**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme pelaksanaan penagihan pajak dengan surat paksa dalam mencairkan tunggakan pajak dan kendala saat melakukan penagihan pajak dengan Surat Paksa yang belum bisa menurunkan angka pencairan tunggakan pada KPP Pratama Binjai. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif, data penelitian ini dikumpulkan melalui wawancara dan dokumentasi dan teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kendala yang terjadi untuk menurunkan tunggakan pajak berasal dari kendala internal yaitu karena ketidak *update* data wajib pajak dan kurangnya jurusita sedangkan kendala internalnya yaitu sikap wajib pajak yang tidak bertanggung jawab. Penanganan yang dilakukan terhadap tingginya angka tunggakan pajak pada KPP Pratama Binjai adalah melakukan penagihan surat paksa, penyuluhan dan kerjasama dengan pihak pemerintah dan kepolisian.

***Kata Kunci: Penagihan pajak, surat paksa, pencairan tunggakan pajak.***

## KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Segala puji dan syukur saya panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya bagi penulis sehingga dapat menyelesaikan proposal ini, sebagai salah satu bagian dari proses pendidikan mahasiswa jenjang Strata-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Akuntansi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan shalawat serta beriringkan salam dihadiahkan ke habiran jujungan Nabi besar Muhammad SAW. Adapun judul proposal ini adalah “Analisis Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Dalam Rangka Pencairan Tunggakan Pajak Pada KPP Pratama Binjai”

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis mendapat banyak bantuan berupa masukan dan bimbingan. Pada kesempatan ini, penulis hendak menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bimbingan dan dukungan sehingga proposal ini dapat diselesaikan. Ucapan terima kasih ini penulis tujukan kepada:

1. Ayahanda Riswanto, ibunda Nurhalimah dan adik saya Adinda yang selalu memberikan dukungan, ayah dan ibu yang selalu mendidik saya, serta doa kepada penulis.
2. Bapak Dr. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Januri, S.E, M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

4. Ibu Fitriani Saragih, S.E, M.Si selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Ibu Syafrida Hani SE, M.Si selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak memberi dukungan, waktu, pemikiran dan pengarahan kepada penulis selama penyelesaian skripsi penelitian.
6. Bapak Junjungan Sihombing selaku Kepala Seksi Penagihan dan seluruh pegawai KPP Pratama Binjai khususnya di seksi penagihan pajak , yang telah banyak membantu penulis dalam penyusunan proposal ini.
7. Abang saya Rizki Juanda yang telah memberikan motivasi, pengarahan, mengajarkan saya mengenai skripsi dan selalu memberikan semangat.
8. Sahabat-sahabat penulis, Tika Dewi, Nazli Farhani Nasution, Nia Chania dan Siti Juraidah Siregar yang selalu memberikan dukungan dan semangat. Dan tak lupa kepada seluruh mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara stambuk 2014, khususnya B akuntansi siang.

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi penelitian ini dapat bermanfaat bagi pembaca, khususnya bagi mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Medan, Desember 2018

Penulis

**Annisba**  
**1405170374**

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>viii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	6
C. Rumusan Masalah .....	6
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
<b>BAB II LANDASAN TEORI .....</b>	<b>8</b>
A. Uraian Teori.....	8
1. Pajak.....	8
a. Pengertian Pajak .....	8
b. Fungsi Pajak .....	9
c. Asas Pemungutan Pajak.....	10
d. Sistem Pemungutan Pajak .....	11
e. Syarat Pemungutan Pajak.....	12
f. Hambatan Pemungutan Pajak.....	13
2. Utang Pajak.....	14
a. Timbulnya Utang Pajak .....	14
b. Berakhirnya Utang Pajak .....	15
3. Penagihan Pajak .....	16
a. Pengertian Penagihan Pajak .....	16
b. Dasar Penagihan Pajak.....	17
c. Tindakan Penagihan Pajak .....	19
d. Tahapan dan Waktu Penagihan Pajak.....	20

e. Dasar Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa.....	21
4. Surat paksa.....	22
a. Pengertian Surat Paksa.....	22
b. Ciri-ciri Surat Paksa.....	23
c. Sifat Surat Paksa.....	24
d. Penerbitan Surat Paksa.....	24
e. Pemberitahuan Surat Paksa.....	25
f. Tunggakan Pajak .....	26
B. Kerangka Berpikir.....	28
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>31</b>
A. Pendekatan Penelitian.....	31
B. Definisi Operasional Varibel .....	31
C. Tempat dan Waktu Penelitian.....	32
D. Jenis dan Sumber Data .....	33
E. Teknik Pengumpulan Data .....	34
F. Teknik Analisis Data.....	35
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>36</b>
A. Hasil Penelitian	
1. Deskripsi Gambaran Umum Perusahaan.....	36
2. Deskripsi Data Penelitian .....	38
B. Pembahasan .....	50
1. Pelaksanaan Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Pada KPP Pratama Binjai .....	50
2. Kendala-Kendala Pada Saat Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa .....	53
3. Upaya-Upaya Yang Dilakukan Dalam Rangka Pencairan Tunggakan Pajak.....	55
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>57</b>
A. Kesimpulan.....	57

B. Saran .....58

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

<b>Nomor</b>	<b>Judul</b>	<b>Halaman</b>
Tabel I.1	Data Tunggakan pajak dan Penerbitan Surat..... Paksa dari tahun 2012-2016	4
Tabel II.2	Penelitian Terdahulu .....	28
Tabel III.1	Rincian Waktu Penelitian .....	33
Tabel III. 2	Kisi-kisi Wawancara .....	34

## DAFTAR GAMBAR

<b>Nomor</b>	<b>Judul</b>	<b>Halaman</b>
Gambar II.1	Kerangka Berpikir .....	30
Gambar IV.1	<i>Flowchart SOP</i> Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa.....	41

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Untuk mengupayakan peningkatan penerimaan pajak, pemerintah mengenalkan pendekatan perpajakan modern yaitu *self assessment system* yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 yang mana *self assessment system* memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan kewajiban pajaknya (Jessica Tanuwijaya & Doni Budiono, 2014). Penerimaan pajak adalah semua penerimaan yang terdiri dari pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional serta dapat dikembangkan secara optimal sesuai kebutuhan pemerintah dan kondisi masyarakat (Buddy Hendrawan, 2014). Dan pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang sangat penting dan paling besar dalam menompang biaya pembangunan (CH. Kurniawan & Sumianto, 2015).

Penerimaan pajak selama ini ternyata belum optimal, dimana banyak dijumpai Wajib Pajak yang tidak melaksanakan perpajakannya dengan benar. Besarnya penerimaan pajak terhadap penerimaan negara yang diharapkan pemerintah dapat meningkat setiap tahunnya, maka Kantor Pelayanan Pajak (KPP) harus berusaha semaksimal mungkin menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan mengoptimalkan penerimaan pajak melalui penagihan pajak (Bonifasius H. Tambunan, 2016). Salah satu masalahnya adalah banyaknya keengganan masyarakat dalam memenuhi kewajiban pajak atau penghindaran pajak

(*tax advoince*) dan ketidakmampuan membayar utang pajak sehingga tunggakan pajak menjadi tinggi (Agustinus Paseleng dkk, 2013). Pengaruh pencairan tunggakan pajak terhadap penerimaan pajak menurut Budy Hendrawan dalam teori John Hutangol (2007) bahwa pajak terutang yang lalai dilunasi oleh Wajib Pajak akan terakumulasi menjadi tunggakan pajak yang berpotensi mengurangi penerimaan pajak. Sehingga cenderung dapat beresiko untuk berkurangnya pendapatan negara yang mengakibatkan defisit APBN secara tidak langsung.

Tunggakan pajak merupakan besarnya pajak terutang yang belum dibayarkan oleh Wajib Pajak (Ovilya & Norman, 2017). Tunggakan terjadi karena Wajib pajak tidak membayar atau belum melunasi secara tepat waktusanksi administrasi berupa bunga, denda atau kenaikan sebagai akibat dari penerbitan kohir (ketetapan pajak) dalam kegiatan pemeriksaan, penelitian, dan verifikasi, atau dari penerbitan putusan keberatan dan banding perpajakan yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pajak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Hal inilah yang mengakibatkan tunggakan pajak terus bertambah setiap tahun.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 18 UU KUP, Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, serta Putusan Peninjauan Kembali, yang diterbitkan menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah dan belum dibayar sepenuhnya oleh wajib pajak. Oleh karena itu, perlu dilaksanakan tindakan penagihan pajak yang mempunyai hukum yang memaksa. Dan kegiatan pencairan tunggakan pajak adalah penagihan pajak yang bertujuan agar wajib pajak membayar hutangnya (Helsy Amelia Saputri : 2015).

Salah satu faktor keberhasilan pelaksanaan peraturan perundang-undangan perpajakannya dengan meningkatnya tingkat pemahaman wajib pajak akan hak dan kewajiban sehingga tingkat pembayaran pajak juga akan meningkat dan menghimpun dana lewat pajak bagi penyelenggaraan pemerintah dan kenegaraan dapat lebih optimal (Syafri Hani & M. Rizal Lubis, 2010). Agar hak dan kewajiban perpajakan dilaksanakan oleh seluruh Wajib Pajak, pemerintah khususnya Direktorat Jenderal Pajak berkewajiban melakukan pelayanan administrasi, pembinaan berupa penyebaran informasi dan penyuluhan perpajakan, melaksanakan pengawasan terhadap kepatuhan Wajib Pajak dengan melakukan pemeriksaan dan penagihan pajak (Jessica Tanuwijaya & Doni Budiono, 2014, hal.2).

Untuk itu pemerintah Republik Indonesia perlu mengeluarkan Undang-undang No.19 Tahun 1997 yang sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang No. 19 Tahun 2000 yang berlaku sejak 1 Januari 2001 tentang tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa bahwa Penagihan Pajak merupakan serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan cara menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan menjual barang yang telah disita. Sedangkan pengertian surat paksa telah diatur dalam Pasal 1 ayat 12 Undang-undang No. 19 tahun 2000 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa yaitu Surat paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak. Surat paksa diterbitkan apabila 21 hari setelah jatuh tempo surat teguran penanggung pajak tidak melunasi utang pajaknya.

Selanjutnya penanggung pajak harus melunasi utang pajaknya dalam waktu 2 x 24 jam sejak tanggal penerbitan surat paksa (Paule Filmone Nalle, 2017).

Penagihan dengan surat paksa merupakan upaya pemerintah untuk menurunkan tunggakan pajak dan meningkatkan penerimaan pajak, meningkatkan kesejahteraan rakyat dan mendorong rakyat agar bertanggung jawab dan ikut berperan dalam pembangunan ekonomi yang bertujuan untuk peningkatan ekonomi (Suhadak dkk, 2015). Dengan undang-undang pajak yang demikian itu diharapkan dapat memberikan penekanan yang lebih pada keseimbangan antara kepentingan masyarakat wajib pajak dan kepentingan negara (Evans Emanuel Sinulingga, 2013).

Penagihan dengan surat paksa ini dikenal dengan penagihan yang “keras” dalam rangka melakukan *Law-Enforcement* di bidang perpajakan (Evi Fitri, dkk, 2013). Dan negara juga memberi tanggung jawab kepada Direktorat Jenderal Pajak untuk bertindak sebagai *law enforcement agent*, yaitu tindakan penegakan hukum meliputi pemeriksaan, penyidikan dan penagihan. Selain itu, Surat paksa itu mempunyai kekuatan yang eksekutorial dan kedudukan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang mempunyai hukum tetap (Budy Hendrawan, 2013).

Dibawah ini adalah data tunggakan pajak dan penerbitan surat paksa :

**Tabel I.1**  
**Data tunggakan pajak dan penerbitan surat paksa dari tahun 2012-2016**

Tahun	Tunggakan	Surat paksa		
		Jumlah	Pencairan	% pencairan
2012	129,912,755,002	489	247,364,891	0,19
2013	124,674,325,953	782	83,156,925	0,07
2014	160,126,299,776	1,474	586,641,953	0,37

2015	136,020,434,350	1,507	285,863,392	0,21
2016	214,001,459,302	3,000	4,520,182,911	2,11

(sumber : seksi penagihan dari Kantor Pelayanan Pajak Binjai)

Dari tabel diatas dapat dilihat adanya tunggakan pajak dari 2012-2016, namun tunggakan pajak terbesar ada di tahun 2016. Kantor Pelayanan Pajak telah menerbitkan surat paksa dari tahun 2012-2016, dimana tunggakan pajak di tahun 2016 meningkat lebih tinggi dibanding tahun-tahun sebelumnya dan pencairan dari penerbitan surat paksa tersebut dari tahun 2012-2016 berbeda-beda. Pada KPP Pratama Binjai, pencairan tunggakan pajak seharusnya mencapai 30%. Namun dari tahun 2012-2015, persentasi pencairan selalu rendah dan hanya di tahun 2016 persentasi pencairan meningkat sebesar 2,11%. Padahal, melalui surat paksa yang disampaikan langsung oleh juru sita kepada penunggak pajak ini bertujuan memaksa kepada penunggak pajak, yang diharapkan penunggak pajak membayar hutangnya dan proses pencapaian tunggakan pajak dapat tercapai (Helsy Amelia Saputri : 2015). Faktanya dari tabel di atas, surat paksa tidak mampu menurunkan tunggakan pajak padahal surat paksa yang diterbitkan tiap tahun selalu meningkat.

Maka dari itu, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pelaksanaan penagihan pajak dengan surat paksa karena penagihan pajak dengan penerbitan surat paksa yang telah dilakukan semaksimal mungkin tidak juga membuat angka tunggakan pajak menurun, mengetahui hambatan dan upaya yang terjadi dalam rangka pencairan tunggakan pajak. Oleh karena itu Surat Paksa merupakan salah satu administrasi yang penting dalam melaksanakan penagihan pajak guna keberhasilan pemungutan pajak (Bonifasius H. Tambunan, 2016). Untuk itu penulis ingin melakukan penelitian pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai karena angka tunggakan pajak yang terjadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai

tidak mengalami penurunan dan mengangakat penelitian yang berjudul “**Analisis Penagihan Pajak dengan Surat paksa dalam rangka Pencairan Tunggakan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai.**”

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini, adalah:

1. Penerbitan surat paksa dari tahun 2012-2016 selalu meningkat namun tidak membuat tunggakan pajak menurun.
2. Tingkat pencairan melalui surat paksa sangat rendah.

## **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini, adalah:

1. Bagaimana proses pelaksanaan penagihan pajak dengan surat paksa pada KPP Pratama Binjai dalam rangka pencairan tunggakan pajak?
2. Apakah kendala yang mempengaruhi penagihan pajak dengan surat paksa belum bisa menurunkan angka pencairan tunggakan pajak pada KPP Pratama Binjai?

## **D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui mekanisme pelaksanaan penagihan pajak dengan surat paksa yang dilaksanakan KPP Pratama Binjai dalam mencairkan tunggakan pajak.
- b. Untuk mengetahui kendala yang mempengaruhi penagihan pajak dengan Surat Paksa yang belum bisa menurunkan angka pencairan tunggakan pada KPP Pratama Binjai.

### **2. Manfaat Penelitian**

#### **a. Bagi Peneliti**

Memberi pengalaman belajar yang dapat mengembangkan pengetahuan mengenai penagihan pajak dengan surat paksa.

#### **b. Bagi Peneliti lain**

Sebagai bahan perbandingan penelitian yang telah ada dan sebagai bahan masukan atau rujukan bagi peneliti yang akan melaksanakan penelitian yang sejenisnya.

#### **c. Bagi Petugas Pajak**

Dapat dijadikan pemasukan dalam upaya peningkatan kebijakan penagihan pajak sehingga jumlah tunggakan pajak tidak cenderung meningkat.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. URAIAN TEORI**

##### **1. Pajak**

###### **a. Pengertian Perpajakan**

Bastari, dkk (2015, hal. 1) menyatakan definisi pajak menurut S. I Djajadiningrat adalah sebagai berikut:

Pajak adalah suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung.

Adapun menurut Bastari, dkk (2015, hal. 1) pengertian pajak yaitu:

Pajak adalah iuran dari rakyat ke negara dengan tidak menerima imbalan jasa secara langsung berdasarkan undang-undang, untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum.

Selain itu, menurut Chairil Anwar (2017, hal. 1), pengertian pajak adalah:

Pajak adalah salah satu sumber dana terpenting bagi kesinambungan gerak roda pembangunan nasional yang antara lain terwujud dengan tersedianya sarana-sarana pelayanan umum yang telah kita nikmati bersama.

Sedangkan pajak menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 Perubahan Keempat Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) adalah sebagai berikut:

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Bastari, dkk (2015, hal.2), berdasarkan definis di atas, dapat disimpulkan bahwa terdapat unsur-unsur yang melekat pada pengertian pajak yaitu:

1. Merupakan iuran rakyat kepada negara yang dipungut oleh negara kepada warga negara.
2. Dipungut berdasarkan Undang-Undang pajak dengan ketentuan Undang-Undang serta aturan pelaksanaanya.
3. Tanpa ada kontrapestasi langsung dalam pembayaran pajak para pembayar tidak memperoleh kontrapestasi atau jasa timbal balik secara langsung.
4. Digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara, yang dari pemasukannya masih terdapat surplus, digunakan untuk membiayai investasi publik.

#### **b. Fungsi Pajak**

Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang terbesar. Menurut Bastari, dkk (2015, hal. 3) ada 4 fungsi pajak, yaitu:

##### **a. Fungsi Penerimaan (Budgetair)**

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan.

##### **b. Fungsi Mengatur (Regulered)**

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan.

c. Fungsi Distribusi

Pajak yang dibayar masyarakat sebagai penerimaan negara, pemanfaatannya tidak hanya dinikmati oleh masyarakat di wilayah sekitarnya atau kelompoknya, melainkan seluruh masyarakat tanpa terkecuali.

d. Fungsi Demokrasi

Pajak ternyata merupakan salah satu perwujudan pelaksanaan demokrasi dalam suatu Negara. Dalam UUD 1945 dan amandemennya pasal 23 ayat 2, bahwa pajak untuk keperluan negara digunakan untuk kepentingan seluruh rakyat melalui penyediaan barang dan jasa publik yang dibutuhkan masyarakat.

**c. Asas Pemungutan Pajak**

Terdapat tiga asas pemungutan pajak menurut Bastari, dkk (2015, hal. 7), yaitu:

a. Asas Domisili (asas tempat tinggal)

Asas ini menyatakan bahwa negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri.

b. Asas Sumber

Asas ini menyatakan bahwa negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber dari wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal wajib pajak.

c. Asas Kebangsaan

Asas ini menyatakan bahwa mengenakan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara.

**d. Sistem Pemungutan Pajak**

Sistem pemungutan pajak yang dikemukakan oleh Bastari, dkk (2015, hal 8) sebagai berikut:

a. Official Assesment System

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

Ciri-cirinya:

1. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus.
2. Wajib pajak bersifat pasif.
3. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

b. Self Assessment System

Adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

Ciri-cirinya:

1. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak sendiri.

2. Wajib pajak aktif mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
3. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

c. With Holding System

Adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk

Ciri-cirinya:

Wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga (pemberi kerja dan berndaharawan pemerintah).

**e. Syarat Pemungutan Pajak**

Menurut Irfan (2012), agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memunuhi syarat, sebagai berikut:

1. Pemungutan pajak harus adil (syarat keadilan)

Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan. Undang-Undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedangkan adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi wajib pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada pertimbangan pajak pasal 16.

2. Pemungutan pajak harus berdasarkan Undang -Undang (syarat yuridis).

Di indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik Negara maupun warganya.

3. Tidak mengganggu perekonomian (syarat ekonomi)

Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.

4. Pemungutan pajak harus efisien (syarat *financial*)

Sesuai dengan *budgeteir*, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya.

5. Sistem pemungutan pajak harus sederhana

Sistem pemungutan sederhana akan memudahkan dalam mendorong masyarakat untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah dipenuhi oleh undang- undang perpajakan yang baru.

#### **f. Hambatan Pemungutan Pajak**

Menurut Bonifasius H. Tambunan, 2016 hambatan terhadap pemungutan pajak dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

1. Perlawanan pasif membayar pajak yang dapat disebabkan antara lain:
  - a. Perkembangan intelektual dan moral masyarakat.
  - b. Sistem perpajakan yang mungkin sulit dipahami masyarakat.

c. Sistem kontrol tidak dapat dilakukan atau dilaksanakan dengan baik.

## 2. Perlawanan aktif

Perlawanan aktif meliputi semua usaha dan perbuatan yang secara langsung ditunjukkan kepada fiskus dengan tujuan penghindaran pajak.

Bentuknya antara lain:

- a. Tax avoidance yaitu usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang.
- b. Tax evasion yaitu meringankan beban pajak dengan cara melanggar undang-undang (menggelapkan pajak).

## 2. Utang Pajak

### a. Timbulnya utang pajak

Pengertian utang pajak menurut menurut Bastari, dkk (2015, hal. 9) adalah sebagai berikut:

Utang pajak adalah utang pajak yang timbul karena adanya peraturan yang mendasarinya dan terjadi karena ada keadaan-keadaan tertentu dan dikenakan atas keadaan ekonomis wajib pajak yang bersangkutan (hal yang timbul karena perbuatannya).

Menurut Chairil Anwar (2017, hal 75) ada dua ajaran yang mengatur timbulnya utang pajak (saat pengakuan adanya utang pajak) yaitu:

#### 1. Ajaran Materil

Ajaran materil menyatakan bahwa utang pajak timbul karena diberlakukannya undang-undang perpajakan. Seseorang dikenai pajak

karena sesuatu keadaan atau perbuatan yang dapat menimbulkan utang pajak. Ajaran ini konsisten dengan penerapan *self assesment system*.

## 2. Ajaran Formil

Ajaran formil menyatakan bahwa utang pajak timbul karena dikeluarkannya surat ketetapan pajak oleh fiskus(pemerintah). Ajaran ini tidak konsisten dengan penerapan *official assesment system*.

### **b. Berakhirnya Utang Pajak**

Menurut Chairil Anwar (2017, hal 76), utang pajak akan berakhir atau terhapus apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:

#### 1. Pembayaran

Pembayaran pajak dapat dilakukan Wajib Pajak dengan menggunakan surat setoran pajak atau dokumen lain yang dipersamakan. Pembayaran pajak dapat dilakukan di Kantor Kas Negara, Kantor Pos dan Giro atau Bank Persepsi.

#### 2. Kompensasi

Kompensasi terjadi apabila Wajib Pajak mempunyai tagihan berupa kelebihan pembayaran pajak. Jumlah kelebihan pembayaran pajak dapat dikompensasikan dengan masa/tahun pajak berikutnya maupun dikompensasikan dengan pajak lainnya yang terutang.

#### 3. Daluwarsa

Daluwarsa diartikan sebagai daluwarsa penagihan. Hal ini untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Pajak maupun fiskus, maka diberi batas waktu tertentu untuk penagihan pajak.

#### 4. Penghapusan Utang

Penghapusan utang pajak dilakukan karena kondisi dari Wajib Pajak yang bersangkutan, misalnya Wajib Pajak dinyatakan bangkrut oleh pihak-pihak yang berwenang.

#### 5. Pembebasan

Utang pajak tidak berakhir dalam arti yang semestinya tetapi karena tindakan. Pembebasan pajak biasanya dilakukan berkaitan dengan kebijakan pemerintah. Misal dalam rangka meningkatkan penanaman modal maka pemerintah memberikan pembebasan pajak untuk jangka waktu tertentu atau pembebasan pajak di wilayah-wilayah tertentu.

### **3. Penagihan Pajak**

#### **a. Pengertian Penagihan Pajak**

Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000, yang dimaksud dengan penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.

## **b. Dasar Penagihan Pajak**

Menurut Paul Filmon Nalle (2017), sesuai Pasal 18 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, bahwa Surat Ketetapan maupun Surat Keputusan yang menjadi dasar penagihan pajak seperti berikut ini:

### 1. Surat Tagihan Pajak (STP)

Surat Tagihan Pajak adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan Bataui denda.

### 2. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)

Dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 145/PMK.03/2012, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.

### 3. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT)

Dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 145/PMK.03/2012, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.

### 4. Surat Keputusan Pembetulan

Di dalam Pasal 1 (UU No. 28 Tahun 2007), Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan

perundang-undangan perpajakan yang terdapat dalam Surat Ketetapan Pajak, Surat Tagihan Pajak, Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi, Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi. Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak, atau Surat Keputusan Pemberian Imbalan Bunga.

5. Surat Keputusan Keberatan

Di dalam Pasal 1 (UU No. 28 Tahun 2007) Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.

6. Putusan Banding

Di dalam Pasal 1 (UU No. 28 Tahun 2007) Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak. Penerbitan Surat Ketetapan Pajak (SKP) dan Surat Tagihan Pajak (STP). Penerbitan Surat Ketetapan Pajak (SKP) hanya terbatas pada Wajib Pajak tertentu yang disebabkan oleh ketidakbenaran dalam pengisian surat pemberitahuan atau karena ditemukan data fiskal yang tidak dilaporkan oleh Wajib Pajak. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang dihitung dan dilaporkan kedalam surat pemberitahuan yang bersangkutan tidak benar maka Direktorat Jenderal Pajak menetapkan besarnya pajak yang terutang sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Penerbitan surat ketetapan pajak harus diterbitkan berdasarkan nota perhitungan melalui proses pemeriksaan.

### **c. Tindakan Penagihan Pajak**

Sesuai dengan sistem perpajakan yang dianut di Indonesia, maka tindakan penagihan pajak dilakukan setelah adanya pemeriksaan pajak dan setelah diterbitkannya Surat Keputusan Pajak (STP, SKPKB, SKPKBT, SK Pembetulan, SK Keberatan, Putusan Banding yang menyebabkan pajak yang harus dibayar setelah lewat jatuh tempo pembayaran yang bersangkutan). Kantor Pelayanan Pajak, Wajib Pajak SKP, Pembetulan Pasal 16 KUP, Keberatan Pasal 25/26 KUP, Pasal 36 (1) a KUP Pasal 36 (1) b KUP Pasal 36 (1) d KUP mengajukan pembatalan hasil pemeriksaan tidak setuju terhadap pokok pajak tetapi jangka waktu penyampaian keberatan telah lewat (3 bulan). Mengajukan permohonan pengurangan/penghapusan sanksi administrasi gugatan ke Pengadilan Pajak Peninjauan kembali ke MA Banding ke Pengadilan Pajak Pasal 23 UU KUP Mengajukan keberatan Mengajukan pembetulan.

Menurut Chairil Anwar (2017, hal 219) penagihan pajak dapat dikelompokkan menjadi dua (2) yaitu:

#### **1. Penagihan pajak pasif**

Penagihan pajak pasif dilakukan dengan menggunakan STP, SKPKB, SKPKBT, SK Pembetulan, SK Keberatan, Putusan Banding yang menyebabkan pajak terutang menjadi lebih besar. Jika dalam jangka waktu 30 hari belum dilunasi maka 7 hari setelah jatuh tempo akan diikuti dengan penagihan pajakk aktif yang dimulai dengan menerbitkan surat teguran.

## 2. Penagihan pajak aktif

Penagihan pajak aktif merupakan kelanjutan dari Penagihan pajak pasif, dimana dalam upaya penagihan ini fiskus lebih berperan aktif dalam arti tidak hanya mengirim SPT atau SKP tetapi akan diikuti dengan tindakan sita dan dilanjutkan dengan pelaksanaan lelang. Pelaksanaan Penagihan pajak aktif dijadwalkan berlangsung selama 58 hari yang dimulai dengan penyampain surat teguran, surat paksa, surat perintah pelaksanaan penyitaan dan pengumuman lelang.

### **d. Tahapan Dan Waktu Pelaksanaan Penagihan Pajak**

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 24/KMK.03.2008 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 85/KMK.03/2010, tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan dengan Surat Paksa dan Pelaksanaan Penagihan Seketika dan Sekaligus. Kegiatan penagihan pajak sejak tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan pengajuan permintaan penetapan tanggal dan tempat pelelangan meliputi jangka waktu 58 hari. Menurut Ovilya Rambu Ana Awa & Norman Durma Sitinjak (2017), beberapa tahapan dalam penagihan pajak yaitu:

- a. Pejabat menerbitkan surat teguran, surat peringatan, atau surat lain yang sejenis apabila penanggung pajak tidak melunasi utang pajaknya dalam jangka waktu 7 hari setelah jatuh tempo.
- b. Selanjutnya surat paksa diterbitkan apabila dalam jangka waktu 21 hari setelah surat teguran, surat peringatan, atau surat lain yang sejenis

diterbitkan namun penanggung pajak masih juga belum bisa melunasi utang pajaknya. Kewajiban pajak sebagaimana tertuang dalam surat paksa harus dilunasi dalam jangka waktu 2 x 24 jam.

- c. Apabila utang pajak belum dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana tertuang dalam surat paksa yaitu 2 x 24 jam, maka pejabat dapat menerbitkan Surat Perintah Pelaksanakan Penyitaan (SPMP).
- d. Empat belas hari setelah dilakukan penagihan pajak dengan Surat Perintah Pelaksanakan Penyitaan (SPMP), ternyata penanggung pajak belum melunasi utang pajaknya, pejabat menerbitkan surat perintah tentang pengumuman lelang.
- e. Empat belas hari setelah pengumuman lelang ternyata penanggung pajak masih belum juga melunasi utang pajaknya, pejabat melakukan penjualan barang sitaan penanggung pajak melalui Kantor Lelang Negara.

**e. Dasar Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa**

Penagihan pajak di Indonesia harus didasarkan pada hukum yang jelas dan mengikat, sehingga Wajib pajak dan pihak yang terikat dapat mematuhi. Undang-undang dan peraturan serta keputusan-keputusan yang mengatur tentang penagihan pajak dengan surat paksa adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1938 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009.

2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000.
3. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 24/KMK.03/2008 Tentang Tata Cara Pelaksanaan dan Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa dan Pelaksanaan Penagihan Seketika dan Sekaligus sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 85/KMK.03/2010.
4. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 561/KMK.04/2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan Seketika dan Sekaligus dan Pelaksanaan Surat Paksa.

#### **4. Surat Paksa**

##### **a. Pengertian Surat Paksa**

Surat Paksa sesuai Pasal 1 huruf 21 (UU KUP) dan Pasal 1 huruf 12 (UU Penagihan Pajak) menyatakan bahwa “surat paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak”. Surat paksa berkepal kata-kata “Demi Keadilan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Undang-Undang Nomor 19 tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa pasal 7 ayat 2 menjelaskan agar tercapai efektifitas dan efisiensi penagihan pajak yang didasari dengan surat paksa, maka surat paksa mempunyai kekuatan hukum eksekutorial dan kedudukan hukum yang sama dengan grosse akte yaitu putusan pengadilan perdata yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.

Dengan demikian, surat paksa langsung dapat dilaksanakan tanpa bantuan putusan pengadilan lagi dan tidak dapat diajukan banding. Dalam Pasal 7 ayat 2 (UU Penagihan Pajak), disebutkan bahwa surat paksa sekurang-kurangnya harus memuat (Juinvi Fain Rondonuwu dkk, 2016) :

1. Nama Wajib Pajak atau nama Wajib Pajak dan penanggung pajak.
2. Dasar penagihan.
3. Besarnya utang pajak.
4. Perintah untuk membayar.

**b. Ciri-Ciri Surat Paksa**

1. Surat Paksa berkepala “Demi Keadilan Berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa”.

Surat Paksa mempunyai kekuatan hukum yang sama seperti *grosse* dari putusan hakim dalam perkara perdata yang tidak dapat diminta banding lagi pada Hakim atasan.

2. Yang dapat ditagih dengan Surat Paksa adalah semua jenis pajak pusat dan paksa daerah yang terdiri dari:
  - a. Pajak pusat,
  - b. Pajak daerah,
  - c. Kenaikan, denda (bukan denda pidana),
  - d. Bunga, biaya penagihan.
3. Penagihan pajak dengan Surat Paksa tersebut dilaksanakan oleh Juru Sita Pajak Pusat dan Juru Sita Pajak Daerah.

### **c. Sifat Surat paksa**

Menurut Chairil Anwar (2017, hal 233), sifat Surat Paksa adalah sebagai berikut:

1. Berkekuatann hukum yang sama dengan *Grosse* putusan Hakim dalam perkara perdata yang tidak dapat diminta banding lagi pada Hakim atasan.
2. Berkekuatan hukum yang pasti (*in kracht van Geweijde*).
3. Mempunyai fungsi ganda yaitu mrnagih pajak dan menagaih bukan pajak (biaya-biaya penagihan).

### **d. Penerbitan Surat Paksa**

Secara teori surat paksa dikeluarkan setelah surat teguran, surat peringatan atau surat lainnya yang sejenis dikeluarkan pejabat. Menurut Bonifasius H. Tambunan (2016) di dalam pasal 8 UU No. 19 Tahun 2000 (UU Penagihan Pajak) menyatakan bahwa surat paksa diterbitkan apabila:

- a. Penanggung pajak tidak melunasi utang pajak dan kepadanya telah diterbitkan surat teguran atau peringatan atau surat lainnya yang sejenis.
- b. Terhadap penanggung pajak telah dilaksanakan penagihan pajak seketika dan sekaligus.
- c. Penanggung pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak.

**e. Pemberitahuan Surat Paksa**

1. Surat Paksa yang diterbitkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 15 PMK No. 24/ PMK.03/2008 diberitahukan oleh Juru Sita Pajak dengan pernyataan dan penyebaran Salinan Surat Paksa kepada Penanggung Pajak.
2. Pemberitahuan Surat Paksa kepada Penanggung Pajak dilaksanakan dengan membacakan isi Surat Paksa oleh Juru Sita Pajak dan dituangkan dalam Berita acara sebagai pernyataan bahwa Surat Paksa telah diberitahukan.
3. Berita acara sekurang-kurangnya berisi hari dan tanggal pemberitahuan Surat Paksa, nama Juru Sita Pajak, nama yang menerima dan tempat pemberitahuan Surat Paksa serta ditandatangani oleh Juru Sita Pajak dan penanggung pajak.

Menurut Evans Emanuel S (2013) berdasarkan Pasal 10 ayat 3 (UU Penagihan Pajak) , surat paksa terhadap orang pribadi diberitahukan oleh jurusita pajak kepada:

1. Penanggung pajak ditempat tinggal, tempat usaha atau ditempat lain yang memungkinkan.
2. Orang dewasa yang bertempat tinggal bersama ataupun yang bekerja di tempat usaha penanggung pajak tidak dapat dijumpai.
3. Para ahli waris, apabila Wajib Pajak telah meninggal dunia dan harta warisan telah dibagi.

Berdasarkan Pasal 10 ayat 4 (UU Penagihan Pajak) , surat paksa terhadap badan diberitahukan oleh jurusita pajak kepada (Evans Emanuel S, 2013) :

- a. Pengurus, kepala perwakilan, kepala cabang, penanggung jawab, pemilik modal baik di tempat kedudukan badan yang bersangkutan, di tempat tinggal mereka maupun di tempat lain yang memungkinkan.
- b. Pegawai tetap di tempat kedudukan atau di tempat usaha badan yang bersangkutan apabila jurusita pajak tidak dapat menjumpai salah seorang sebagaimana dimaksud dalam huruf (a). Dalam hal Wajib Pajak dinyatakan pailit, surat paksa diberitahukan kepada kurator, hakim pengawas atau Balai Harta peninggalan dan jika Wajib Pajak dinyatakan bubar atau dalam likuidasi, maka surat paksa diberitahukan kepada orang atau badan yang dibebani untuk pemberesan atau likuidasi. Jika tidak dapat dilaksanakan surat paksa disampaikan melalui pemerintah daerah setempat. Dalam hal Wajib Pajak tidak diketahui tempat tinggalnya, tempat usaha, atau tempat kedudukannya, maka penyampaian surat paksa dilaksanakan dengan cara menempelkan surat paksa pada papan pengumuman kantor pejabat yang menerbitkannya, mengumumkan melalui media massa, atau cara/lain yang ditetapkan oleh keputusan menteri atau keputusan kepala daerah.

## **6. Tunggakan Pajak**

Tunggakan pajak adalah besarnya pajak yang terutang yang belum dibayarkan oleh Wajib Pajak. Menurut Ovilya Rambu Ana Awa & Norman Durma Sitinjak (2017), tunggakan disebabkan oleh dua hal yaitu:

a. Karena pemeriksaan

Pemeriksaan meliputi:

1. Surat Ketetapan Pajak (SKP). Surat Ketetapan Pajak (SKP) ini ditebitkan terbatas pada Wajib Pajak tertentu yang disebabkan oleh ketidakbenaran dalam pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) atau karena ditemukan data fisik yang tidak dilaporkan oleh Wajib Pajak.
2. Surat Tagihan Pajak (STP) adalah surat untuk melakukan penagihan pajak dan sanksi administrasi berupa bunga atau denda bagi wajib pajak.

b. Karena wajib pajak tidak mampu membayar kewajiban

Dalam hal ini tunggakan timbul murni karena yang bersangkutan atau Wajib Pajak tidak dapat memenuhi kewajiban perpajakannya. Apabila bidang penagihan mendapati adanya tunggakan pajak yang disebabkan seperti diatas, maka akan dilakukan tindakan penagihan aktif salah satunya melalui surat paksa sebagai sarana untuk menagih pajak kepada wajib pajak.

## **Penelitian Terdahulu**

Dalam menyusun penelitian ini, penulis merefrensikan penelitian terdahulu. Berikut adalah tabel yang memperlihatkan hasil dari penelitian terdahulu:

**Tabel II.2**  
**Peneliti Terdahulu**

NO	Peneliti	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1	Andi marduati (2012)	Pengaruh Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran dan Surat Paksa Terhadap Pencairan Tunggakan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Barat	Surat Teguran, Surat Paksa dan Pencairann Tunggakan pajak.	Dimana koefisien determinasi ( $R^2$ ) menunjukkan bahwa 44,3% Pencairan tunggakan pajak dipengaruhi oleh surat teguran & surat paksa yang diterbitkan oleh KPP Pratama Makassar Barat.
2	Widhya Ningsih (2008)	Analisi Pengaruh Surat Teguran, Surat Paksa & Penyitaan <i>Monetary Asset</i> di Bank Terhadap Pencairan Tunggakan Pajak. (Kanwil DJP Jakarta Barat)	Surat Teguran, Surat Paksa , <i>Monetary Asset</i> & Pencairann Tunggakan pajak.	Tidak terdapat pengaruh yang signifikan dari Surat Teguran, Surat Paksa & Penyitaan <i>Monetary Asset</i> di bank disebabkan minimnya tingkat pelunasan tunggakan oleh WP yang melakukan tunggakan pajak.
3	Pandapotan Ritonga (2012)	Pengaruh Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur	Surat paksa & Kepatuhan Wajib Pajak	Koefisien Determinasi menunjukkan 41% kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh penagihan pajak dengan surat paksa dan sisanya 59% kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh faktor-faktor yang lain.

### B. Kerangka Berpikir

Sebagaimana diatur dalam Pasal 18 UU KUP, keluarnya Surat Ketetapan Pajak (SKP) karena adaketidakbenaran pada data fisik dan Surat Tagihan Pajak (STP) disebabkan adanya utang pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan yang tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak (SKP) dan Surat Tagihan Pajak (STP) yang tidak dilaporkan Wajib Pajak dan belum dilunasi oleh wajib pajak setelah jatuhtempo. Dalam pasal 9 ayat 3 UU KUP, SKP dan STP harus dilunasi

dalam jangka waktu 30 hari sejak tanggal diterbitkan. Jumlah ini akan menjadi tunggakan pajak apabila saat jatuh tempo penanggung pajak belum melunasi utang pajak. Tunggakan pajak inilah yang akan menjadi dasar untuk melaksanakan penagihan pajak.


Terdapat dalam Pasal 7 (UU No. 19 Tahun 2000) Undang-Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa bahwa surat paksa harus memuat nama Penanggung pajak, dasar penagihan besarnya utang dan perintah untuk membayar. Penagihan pajak ini dilakukan oleh juru sita pajak sebagai pelaksana tindakan penagihan pajak.

Untuk itu, pejabat menerbitkan surat teguran, surat peringatan, atau surat lain yang sejenis apabila penanggung pajak tidak melunasi utang pajaknya dalam jangka waktu 7 hari setelah jatuh tempo. Setelah dikeluarkan surat teguran namun penanggung pajak tidak langsung melunasi maka selanjutnya surat paksa diterbitkan apabila dalam jangka waktu 21 hari setelah surat teguran, surat peringatan, atau surat lain yang sejenis diterbitkan namun penanggung pajak masih juga belum bisa melunasi utang pajaknya.

Pengertian surat paksa telah diatur dalam Pasal 1 ayat 12 Undang-undang No. 19 tahun 2000 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa yang berbunyi: Surat paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak kewajiban pajak sebagaimana tertuang dalam surat paksa harus dilunasi dalam jangka waktu 2 x 24 jam. Dan pada pasal 11 Undang-undang no. 19 tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa bahwajangka waktu 2 (dua) kali 24 (dua puluh empat) jam dimaksudkan

untuk memberi kesempatan kepada Penanggung Pajak melunasi utang pajak sebagaimana tercantum dalam Surat Paksa yang bersangkutan.

Dan apabila penanggung pajak tidak juga melunasi utang pajak dalam jangka waktu yang telah ditentukan dan menolak menerima Surat Paksa dengan berbagai alasan maka pejabat menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP). Namun, apabila utang pajak dan biaya penagihan pajak tidak juga dilunasi setelah melakukan (SPMP), pejabat berwenang melaksanakan penjualan secara lelang terhadap barang yang disita melalui Kantor Lelang.



**Gambar II.1 Kerangka Berpikir**

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif. Deskriptif suatu metode analisis dimana data yang ada dikumpulkan dan dikelompokkan kemudian dianalisis sehingga memperoleh informasi dan gambaran mengenai tunggakan pajak, proses pelaksanaan penagihan pajak dan surat paksa pada KPP Pratama Binjai.

#### **B. Definisi Operasional Variabel**

Analisis penagihan pajak dengan surat paksa dalam rangka pencairan tunggakan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai yaitu dengan melakukan analisis apa yang membuat tunggakan pajak terus meningkat, bagaimana pelaksanaan penagihan pajak yang dilakukan KPP dengan surat paksa sehingga proses pencairan tunggakan pajak dapat menurun dan berjalan dengan baik serta upaya yang dilakukan oleh petugas KPP Pratama Binjai.

Adapun pengertian dari penagihan pajak, surat paksa dan tunggakan pajak yaitu:

1. Penagihan pajak adalah sekumpulan tindakan menagih utang pajak untuk memperoleh pencairan dari penerbitan surat teguran dan apabila penanggung pajak tidak melunasi kewajibannya setelah dikeluarkan surat teguran maka akan segera diterbitkan surat paksa, dimana pencairan tersebut merupakan realisasi dari hasil pelaksanaan penagihan pajak melalui surat paksa untuk mengurangi tunggakan pajak.

2. Surat paksa adalah surat perintah membayar hutang pajak dan biaya penagihan pajak yang akan disampaikan kepada penanggung pajak dilakukan paling lambat setelah jatuh tempo 21 hari setelah surat teguran atau surat peringatan lain yang diterbitkan.
3. Tunggakan pajak adalah pajak yang harus dibayar termasuk sanksi administrasi berupa bunga, denda atau kenaikan yang ada didalam Surat Ketetapan Pajak atau surat sejenisnya.

### **C. Tempat dan waktu penelitian**

#### **1. Tempat penelitian**

Penelitian ini dilakukan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai yang beralamat di Jl. Jambi No. 1 Rambung Barat, Binjai Selatan (20731), provinsi Sumatera Utara. ([www.pajak.go.id/content/kpp-pratama-binjai](http://www.pajak.go.id/content/kpp-pratama-binjai)).

#### **2. Waktu penelitian**

Penelitian ini dilakukan pada bulan November 2017 sampai dengan april 2018, dengan rincian waktu kegiatan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

**Gambar III.1**  
**Rincian waktu penelitian**

No	Kegiatan	Novem ber 2017				Desem ber 2017				Januari 2018				Februari 2018				Maret 2018				April 2018			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengumpulan Data			■	■																				
2	Pengajuan Judul			■	■																				
3	Penyusunan Proposal					■	■	■	■																
4	Bimbingan Proposal					■	■	■	■	■	■	■	■												
5	Seminar Proposal									■	■	■	■												
6	Pengolahan Data											■	■	■	■	■	■								
7	Penyusunan Skripsi													■	■	■	■	■	■	■	■				
8	Bimbingan Skripsi													■	■	■	■	■	■	■	■				
9	Sidang Meja Hijau																					■	■	■	■

#### **D. Jenis dan sumber data**

##### **1. Jenis data**

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini oleh penulis adalah data kualitatif dengan mengumpulkan data, menyusun, menginterpretasikan dan menganalisis proses pelaksanaan penagihan pajak yang tidak hanya berfokus pada angka penagihan melainkan pada serangkaian proses dan kendala atas penagihan yang dilakukan berdasarkan Undang-Undang penagihan pajak dengan Surat Paksa yang menjadi dasar pelaksanaan tindakan penagihan.

##### **2. Sumber data**

Sumber data yang digunakan penulis dalam mengumpulkan data adalah:

###### **a. Data Primer**

Data Primer adalah sumber data yang diperoleh langsung dari sumber asli atau pihak pertama. Sumber data berasal dari pendapat subjek penelitian baik perorangan, individu maupun kelompok. Sifat dari

sumbernya merupakan hasil dari kegiatan yang telah dilaksanakan oleh petugas pajak KPP Pratama Binjai. Sumber data primer mengacu pada hasil wawancara dengan pihak KPP Pratama Binjai di bagian Seksi Penagihan.

b. Data sekunder

Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara. Data sekunder umumnya dapat berupa bukti, catatan atau laporan histori, majalah, artikel yang telah tersusun dalam arsip baik yang dipublikasikan atau yang tidak dipublikasikan.

### E. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang diperlukan dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data, sebagai berikut:

1. Wawancara, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara melakukan komunikasi atau tanya jawab langsung dengan bagian Seksi Penagihan di KPP Pratama Binjai. Berikut kisi-kisi daftar pertanyaan yang akan diajukan kepada petugas pajak bagian Seksi Penagihan di KPP Pratama Binjai:

**Tabel III.2**  
**Kisi-kisi Wawancara**

<b>NO</b>	<b>Variabel</b>	<b>Unsur Variabel</b>	<b>Nomor Butir</b>	<b>Total</b>
1	Analisis Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Dalam Mencairkan Tunggakan Pajak	Tunggakan Pajak	1,2,	2
		Penagihan Pajak	1,2,3	3
		Surat Paksa	1,2,3,4,5,6,7	7
				<b>12</b>

2. Dokumentasi, yaitu pengumpulan data dan mencari data-data objek penelitian yang telah diperoleh di bagian Seksi Penagihan di KPP Pratama Binjai.

#### **F. Teknik analisis data**

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Analisis metode deskriptif adalah suatu metode analisis dimana data yang ada dikumpulkan dan dikelompokkan kemudian dianalisis sehingga diperoleh suatu gambaran yang sebenarnya mengenai keadaan perusahaan baik itu tunggakan, penerbitan surat paksa dan pencairan pajak pada KPP Pratama Binjai. Adapun tahapannya adalah sebagai berikut:

1. Melihat dan menganalisis penyebab adanya tunggakan pajak.
2. Melakukan analisis terhadap tindakan yang harus dilakukan karena adanya tunggakan pajak.
3. Melakukan analisis terhadap berbagai kendala yang menghambat penagihan pajak dengan surat paksa.
4. Melihat bagaimana upaya yang dilakukan KPP Pratama Binjai terhadap kendala yang terjadi dalam pelaksanaan penagihan pajak dengan surat paksa.
5. Membuat kesimpulan dan menjawab rumusan masalah penelitian.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Hasil Penelitian**

##### **1. Diskripsi Gambaran Umum KPP Pratama Binjai**

Berdasarkan sejarah Kantor Pelayanan Pajak Binjai dinas, Kantor Pelayanan Pajak Binjai (KPP) berganti nama menjadi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Binjai pada tanggal 27 Mei 2008 sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/PMK.01/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan yang telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67/PMK.01/2008. KPP Pratama Binjai beralamat di Jl. Jambi, Rambung Barat, Binjai Selatan, Kota Binjai, Sumatera Utara, kode pos 20731, provinsi Sumatera Utara. KPP Pratama Binjai memiliki Wilayah Kerja sebagai berikut:

- a. Kabupaten Binjai
- b. Kabupaten Langkat

KPP Pratama Binjai memiliki kegiatan operasional pelayanan di bidang perpajakan PPH, PPN dan PPnBM dan pajak tidak langsung lainnya dalam daerah wewenangnya berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak . KPP Pratama Binjai memiliki kegiatan operasional sebagai berikut:

1. Pengumpulan dan pengelolaan data, penyajian informasi perpajakan, penggalan potensi dan ekstensifikasi wajib pajak.

2. Penatausahaan dan pengecekan SPT masa, seperti pemantauan dan penyusunan laporan pembayaran SPT masa PPH, PPN dan PPnBM serta pajak tidak langsung lainnya serta berkas wajib pajak.
3. Penatausahaan penerimaan, penagihan, penyelesaian keberatan, serta restitusi PPH, PPN dan PPnBM serta pajak tidak langsung lainnya
4. Pengurusan pemberian Surat Ketetapan Pajak.
5. Verifikasi dan penerapan sanksi perpajakan.
6. Penyuluhan dan pengawasan konsultasi pajak.
7. Pengurusan tata usaha dan urusan rumah tangga KPP.

Struktur organisasi menggambarkan dengan jelas pemisahan kegiatan pekerjaan antara satu dengan yang lainnya dan bagaimana hubungan aktivitas dan fungsi dibatasi. Struktur organisasi yang digunakan KPP Pratama Binjai adalah struktur organisasi lini dan staf, yang dipimpin oleh kepala kantor dibawah naungan kantor wilayah DJP Sumatera bagian Utara, dimana seluruh pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia di bawah naungan Departemen Keuangan Republik Indonesia.

Secara umum tugas Kantor Pelayanan Pajak Pratama meliputi:

1. Pengumpulan, pencarian dan pengelolaan data, pengamatan potensi, perpajakan, penyajian informasi perpajakan, pendataan objek dan subjek pajak serta penilai objek pajak Bumi dan Bangunan.
2. Penatausahaan piutang pajak dan pelaksanaan penagihan pajak.
3. Pelaksanaan pemeriksaan pajak.
4. Pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak.
5. Pelaksanaan konsultasi perpajakan.

## 2. Deskripsi Data

Adapun kegiatan Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa dalam Rangka Pencairan Tunggakan Pajak Pada KPP Pratama Binjai adalah sebagai berikut:

**Tabel I.1**  
**Data tunggakan pajak dan penerbitan surat paksa dari tahun 2012-2016**

Tahun	Tunggakan	Surat paksa		
		Jumlah	Pencairan	% pencairan
2012	129,912,755,002	489	247,364,891	0,19
2013	124,674,325,953	782	83,156,925	0,07
2014	160,126,299,776	1,474	586,641,953	0,37
2015	136,020,434,350	1,507	285,863,392	0,21
2016	214,001,459,302	3,000	4,520,182,911	2,11

(sumber : seksi penagihan dari Kantor Pelayanan Pajak Binjai)

Terlihat pada tabel diatas, tunggakan pajak pada KPP Pratama Binjai selalu meningkat. Peningkatan tunggakan pajak ini disebabkan karena banyaknya penerbitan STP dan SKP baru. Penerbitan STP dan SKP baru hanya dilakukan melalui pos saja. Hal ini karena kurangnya petugas pajak seperti jurista sehingga jika hanya melalui pos saja belum tentu STP atau SKP yang diterbitkan tersebut, belum tentu sampai langsung kepada penanggung pajak. Hal ini bisa terjadi yang salah satunya disebabkan karena penanggung pajak sudah pindah rumah atau pindah alamat yang tidak diketahui dimana keberadaannya sekarang sehingga menyulitkan petugas pajak dan petugas pos.

Dari tabel diatas, surat paksa yang diterbitkan KPP Pratama Binjai tiap tahun selalu meningkat dan dari tabel diatas juga terlihat bahwa pembayaran tunggakan pajak juga semakin meningkat namun pelunasan melalui surat paksa tidak sebanding sekali dengan jumlah tunggakan dari tahun 2012-2016.

Dari tahun 2012-2016 persentase pencairan dari surat paksa masih sangat rendah dan tidak ada yang mencapai 30%. Dari hasil wawancara dengan Jurusita Pajak pada KPP Pratama Binjai, pencairan dengan surat paksa seharusnya mencapai 30%. Faktanya, jumlah tunggakan pajak yang terus meningkat, tidak seluruhnya terlunasi dengan penagihan pajak dengan surat paksa yang diterbitkan oleh KPP Pratama Binjai dimana jumlah surat paksa yang diterbitkan sebenarnya tidak sedikit.


Dari hasil wawancara langsung dengan jurusita pajak di KPP Pratama Binjai, beliau mengatakann bahwa hal- hal yang membuat penagihan tidak tertagih seluruhnya disebabkan kerana beberapa hal, diantaranya adalah bahwa dalam satu surat paksa yang diterbitkan dapat terdiri dari beberapa tagihan. Jadi jumlah tunggakan yang dilunasi tersebut jelas berpengaruh terhadap hasil pelunasan, jadi dalam satu surat paksa kadang terdapat tunggakan yang kecil yang walaupun hanya dilunasi seluruhnya oleh wajib pajak hanya akan menambah sedikit jumlah dari pelunasan tunggakan pajak, sebaliknya terkadang dalam satu surat paksa terdapat tunggakan yang jumlahnya besar, yang apabila dilunasi oleh wajib pajak akan langsung menambah jumlah dari pelunasan. Hal lainnya karena wajib pajak yang tidak mau, tidak mampu membayar kewajibannya dan tidak ada penghapusan piutang pajak.

Adapun alasan lainnya adalah tidak semua tunggakan pajak dapat langsung terlunasi seluruhnya setelah wajib pajak diberikan surat paksa. Terkadang ada wajib pajak yang tetap tidak melunasi atau hanya melunasi sebagian dari tunggakan yang ditagihkan. Walaupun surat paksa telah

diberikan, tetapi tidak dilakukan pelunasan seluruhnya oleh wajib pajak maka hasil angka pelunasan tetap saja kecil atau bahkan tidak bertambah. Padahal menurut teori yang ada, surat paksa yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap semestinya dapat bersifat memaksa wajib pajak untuk melakukan pelunasan atas tunggakan pajaknya. Oleh karena itu, seharusnya jumlah tunggakan pajak yang ada dapat terlunasi seluruhnya setelah wajib pajak diberikan surat paksa oleh jurusita.

**1. Pelaksanaan penagihan pajak dengan surat paksa pada KPP Pratama Binjai dalam rangka pencairan tunggakan pajak.**

Pelaksanaan penagihan pajak di KPP Pratama Binjai dilakukan sesuai dengan UU No 19 Tahun 2000 yang dilakukan dengan menerbitkan Surat Teguran, Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP), Pengumuman Lelang hingga Pelaksanaan Lelang. Tindakan penagihan tersebut dilakukan oleh jurusita pajak negara sesuai dengan prosedur standar yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak.



**Gambar IV. 1**  
**Flowchart SOP Penerbitan &**  
**Pemberitahuan Surat Paksa**

Adapun alur dari SOP (*Standard Operating Procedures*) pada penagihan pajak dengan surat paksa adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan data dari Surat Teguran yang telah lewat tengat waktu dari sistem, Jurusita Pajak meneliti dan mencetak konsep Surat Paksa dan Berita Acara Pemberitahuan Surat Paksa serta menyampaikan kepada Kepala Seksi Penagihan.
2. Kepala Seksi Penagihan meneliti dan memaraf konsep Surat Paksa dan Berita Acara Pemberitahuan Surat Paksa serta menyampaikan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak.
3. Kepala Kantor Pelayanan Pajak menyetujui dan menandatangani Surat Paksa kemudian menyampaikan kepada Jurista Pajak. Jurista Pajak menerima Surat Paksa dan memberitahukan Surat Paksa dan Berita Acara Pemberitahuan Surat Paksa kepada Wajib Pajak/Penanggung Pajak dengan membacakan isi Surat Paksa dan menyerahkan salinan Surat Paksa. Surat paksa yang telah diberitahukan harus akan dituangkan dalam berita acara sekurang-kurangnya memuat hari dan tanggal diberitahukannya surat paksa, nama jurusita pajak, nama yang menerima dan tempat diberitahukannya surat paksa.

Setelah memberitahukan Surat Paksa, Jurusita Pajak menyusun, menandatangani dan menyerahkan konsep Laporan Pelaksanaan Surat Paksa kepada Kepala Seksi Penagihan.

- a. Dalam hal Wajib Pajak/Penanggung Pajak atau pihak lain yang terhadapnya bisa diberitahukan Surat Paksa (sebagaimana diatur dalam ketentuan perpajakan yang berlaku) menolak atau menerima Surat Paksa, Jurusita Pajak meninggalkan Surat Paksa dimaksud dan mencatatnya

dalam Berita Acara Pemberitahuan Surat Paksa bahwa Penanggung Pajak tidak mau menerima Surat Paksa.

- b. Dalam hal pemberitahuan Surat Paksa atau Wajib Pajak Orang Pribadi atau Badan tidak dapat dilaksanakan, misalnya Jurusita Pajak tidak menjumpai seorang pun sebagai pihak yang dapat diberikan dan diberitahukan Surat Paksa dimaksud, maka salinan Surat Paksa disampaikan kepada Penanggung Pajak melalui aparat Pemerintahan Daerah Setempat.
  - c. Dalam hal Wajib Pajak/ Penanggung Pajak tidak diketahui tempat tinggalnya, tempat usaha atau tempat kedudukannya, penyampaian Surat Paksa dilaksanakan dengan menempelkan salinan Surat Paksa pada papan pengumuman di kantor Pejabat yang menerbitkannya dengan mengumumkan melalui media masa atau dengan cara lain.
4. Selanjutnya Jurusita Pajak menuangkan pelaksanaan pemberitahuan Surat Paksa tersebut dalam Berita Acara Pemberitahuan Surat Paksa dan menandatangani Berita Acara Pemberitahuan Surat Paksa bersama-sama dengan Wajib Pajak/Penanggung Pajak.
  5. Jurusita Pajak menyusun, membuat sekaligus menandatangani Laporan Pelaksanaan Surat Paksa (LPSP) dan menyampaikannya kepada Kepala Seksi Penagihan.
  6. Kepala Seksi Penagihan meneliti dan menandatangani kemudian menugaskan Jurusita Pajak untuk menatausahakan Surat Paksa, Berita Pemberitahuan Surat Paksa dan Laporan Pelaksanaan Surat Paksa (LPSP).

7. Jurusita menatausahakan LPSP dengan cara mencatat pada Kartu Pengawasan serta Mengarsipkan LPSP.
8. Proses selesai.

Jangka waktu penyelesaian:

Surat Paksa diterbitkan setelah lewat waktu 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal Surat Teguran disampaikan atau diterbitkan dalam hal:

1. Terhadap penanggung pajak telah dilaksanakan Penagihan Seketika dan Sekaligus , atau
2. Penanggung pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak.

Jika jurusita telah bertemu langsung dengan penanggung pajak, maka jurusita meminta penanggung pajak untuk memperlihatkan surat-surat keterangan pajak untuk diteliti seperti:

- a. Apakah tunggakan pajak menurut STP/SKP cocok dengan jumlah tunggakan pajak yang tercantum dengan surat paksa.
- b. Apakah ada surat keputusan pembetulan dan keberataan/penghapusan.
- c. Apakah ada kelebihan pembayaran dari tahun/jenis pajak lainnya yang diperhitungkan.

Terkait biaya penyampaian surat paksa:

1. Biaya penyampain meliputi biaya harian dan biaya perjalanan jurusita pajak.  
Biaya ini dikeluarkan untuk setiap surat paksa yang harus disampaikan oleh jurusita pajak kepada penanggung pajak.
2. Apabila seorang jurusita telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku, maka ia berhak sepenuhnya menerima

biaya penagihan tanpa dikaitkan apakah piutang pajak dan biaya penagihannya telah dilunasi atau belum oleh wajib pajak/penanggung pajak. Tetapi itu tidak berarti bahwa jurusita yang bersangkutan setelah menerima biaya penagihan, lalu bebas dari tanggung jawab terhadap pencairan piutang pajak tersebut.

Namun pada saat melakukan penagihan pajak, tidak seluruhnya utang penanggung pajak dapat tertagih seluruhnya. Hal ini terjadi setelah jurista menemukan alamat wajib pajak dan menemui beberapa masalah yang membuat jurusita sulit dalam proses penagihannya, seperti:

1. jurusita menemui alasan mereka melakukan tunggakannya seperti wajib pajak belum mengetahui secara jelas tentang sistematis pembayaran atau informasi tentang pajakanya.
2. Saat menagih, juruista pernah dihalang-halangi untuk melakukan penyitaan pada badan usaha tertentu dan tidak jarang wajib pajak beritikad tidak baik.
3. Terkadang juruista pada KPP Pratama Binjai menemukan adanya perbedaan jumlah tunggakan yang ada pada surat ketetapan pajak dengan surat paksa maka jurusita tidak boleh mengubah ataupun mecoret dan menambahkan pembetulannya pada surat paksa dan jurusita harus mengembalikan surat paksa tersebut kepada kepala bagian penagihan yang dilengkapi dengan laporan dan usulan agar dibuatkan surat paksa yang baru dengan nomor dan tanggal yang sama serta isi yang sebenarnya.
4. Beberapa wajib pajak sudah tidak memiliki harta benda yang dapat mereka gunakan untuk melunasi utang pajaknya.

Adapun hal-hal yang mendapat perhatian untuk dilaporkan yaitu:

1. Pengakuan penyelesaian surat keberatan. Hal ini yang menunda pengeluaran surat paksa untuk wajib pajak atau penanggung pajak. Mengenai hal ini agar diuraikan secara jelas dan jangan sampai melaksanakan penagihan secara paksa sedangkan tunggaknya ternyata sudah dikurangi.
2. Jenis letak dan taksiran harga dari objek sita dengan memperlihatkan tunggakan pajak dan biaya pelaksanaannya yang mungkin dikeluarkan.
3. Dalam kesan dan usul hendaknya dilaporkan keadaan yang sebenarnya dari wajib pajak/penanggung pajak antara lain: kemampuan bayar, itikad mau membayar dan pandangannya terhadap penetapan/penagihan pajak dan sebagainya, sehingga jurusita dapat mengajukan usul untuk tindakan penagihan selanjutnya.

Apabila utang yang masih harus dibayar tidak dilunasi oleh penanggung pajak setelah lewat 2 x 24 jam sejak surat paksa diberitahukan kepada pejabat segera menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan yang dilaksanakan oleh jurusita dengan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang yang telah dewasa, penduduk Indonesia, dikenal oleh jurusita, dan dapat dipercaya. Pengajuan keberatan oleh wajib pajak tidak mengakibatkan penundaan pelaksanaan penyitaan. Penyitaan dapat dilaksanakan terhadap penanggung pajak yang berada di tempat tinggal, tempat usaha, tempat kedudukan atau tempat lain, termasuk yang penguasaannya berada di tangan pihak lain atau dibebani dengan hak tanggungan sebagai jaminan pelunasan utang tertentu. Untuk waji pajak/penanggung pajak yang tidak bisa melunasi hutangnya

karena bangkrut harus tetap membayar utang pajaknya. Di dalam pelaksanaan jurusita dapat menempelkan kertas penyitaan kepada barang yang akan disita, biasanya barang yang akan disita tidak akan dibawa oleh jurusita karena:

- a. Tidak ada tempat penyitaan barang sitaan.
- b. Mengantisipasi terjadinya kerusakan barang sitaan dengan perjalanan.

Barang dari hasil sita harus sebanding dengan jumlah tunggakan pajak yang di tanggung oleh penanggung pajak dan jika tidak sebanding maka akan dilakukan penyitaan.

Apabila utang pajak dan biaya penagihan yang masih harus dibayar tidak dilunasi oleh penanggung pajak setelah lewat 14 (empat belas) hari sejak tanggal pelaksanaan penyitaan, pejabat segera melaksanakan pengumuman lelang dan hal pelaksanaan lelang, jurusita mempertanyakan dulu kepada Dinas yang bersangkutan mengenai hal milik barang yang dilelang. Hasil lelang digunakan terlebih dahulu untuk membayar biaya penagihan pajak yang belum dibayar dan sisanya untuk membayar utang pajak. Dalam hasil lelang sudah mencapai jumlah yang cukup untuk melunasi biaya penagihan pajak dan utang pajak, pelaksanaan lelang dihentikan walaupun barang yang akan dilelang masih ada. Sisa barang beserta uang kelebihan hasil lelang dikembalikan oleh pejabat kepada penanggung pajak setelah pelaksanaan lelang.

## **2. Kendala-kendala pada saat penagihan pajak dengan surat paksa.**

Kendala-kendala dalam pelaksanaann penagihan pajak dengan surat paksa pada KPP Pratama Binjai melalui wawancara dengan Jurusita Pajak adalah:

### **a. Kendala Internal**

Dalam lingkungan kerja KPP Pratama Binjai, masalah yang dihadapi itu ada dari kendala internal, yaitu masalah yang berasal dari dalam KPP Pratama Binjai, seperti kurangnya pelaksana jurusita , dimana jumlah penunggak pajak yang banyak cukup sulit untuk ditangani dengan jumlah Jurusita Pajak yang bertugas dilapangan dan data yang tidak *update* sehingga alamat wajib pajak/penanggung pajak tidak sesuai dengan alamat yang sekarang. Sehingga pelaksana jurusita terkadang salah mengunjungi alamat wajib pajak/penanggung pajak yang akan diberikan surat paksa. Hal ini menyebabkan pelaksanaan penagihan pajak dengan surat paksa tidak maksimal. Akibatnya kesulitan dalam pencapaian targte pelunasan tunggakan pajak.

### **b. Kendala Eksternal**

Kendala eksternal berasal dari wajib pajak/penanggung pajak yang menjadi tujuan pelaksanaan kegiatan penagihan pajak. Adapun kendala eksternal dari wajib pajak/penanggung pajak yaitu:

1. Wajib pajak yang berusaha menghindari pembayaran pajak.
2. Wajib pajak/penanggung pajak tidak dapat diketahui tempat tinggalnya, tempat kedudukannya atau tempat usaha.

3. Sikap Wajib pajak/penanggung pajak yang tidak kooperatif, surat paksa yang ditolak dan wajib pajak/penanggung pajak keberatan atas pelaksanaan surat paksa.
4. Terdapat banyak wajib pajak yang sudah tidak memiliki usaha aktif karena bangkrut, pailit maupun tidak mempunyai asset lagi.
5. Wajib pajak/penanggung pajak meninggal dunia dan belum atau tidak memberitahukan surat keterangan kepada petugas, padahal masih mempunyai kewajiban tunggakan pajak.
6. Wajib pajak yang dilindungi oleh pihak yang berwenang.

**3. Upaya-upaya yang dilakukan oleh petugas pajak dalam rangka mencairkan tunggakan pajak pada KPP Pratama Binjai.**

Upaya-upaya yang dilakukan oleh KPP Pratama Binjai dalam mencairkan tunggakan pajak adalah sebagai berikut:

1. Dengan memberikan penyuluhan perpajakan kepada wajib pajak melalui spanduk atau banner, iklan maupun sosialisasi yang diharapkan memberikan kesadaran kepada wajib pajak untuk melaksanakan perpajakannya.
2. Melakukan update data agar kondisi data Kantor Pelayanan Pajak KPP Pratama Binjai sesuai dengan ada dilapangan.
3. Harmonisasi aturan perbankan dengan perpajakan untuk memitigasi resiko baik dari sisi perbankan maupun perpajakan terkait Wajib Pajak yang memiliki utang pajak dan utang perbankan pada saat yang sama

sehingga mencegah sita bersama antar pihak bank dan pihak pajak dan mendorong Wajib Pajak untuk membayar hutangnya.

4. Meningkatkan kuantitas Jurusita Pajak dalam melakukan eksekusi penagihan pajak.
5. Meningkatkan kerjasama dengan aparat penegak hukum seperti Kepolisian RI dan Kejaksaan dalam memberikan dukungan pengamanan dan aspek legal dalam penagihan pajak aktif.
6. Petugas melakukan pendekatan persuasif seperti, mengajukan permohonan angsuran dalam melunasi hutang pajaknya.

Dan dari tabel diatas, dapat dikatakan bahwa hasil pelunasan tunggakan setelah dilakukan penagihan pajak dengan surat paksa masih belum dikatakan maksimal karena hasil dari pelunasan melalui surat paksa dengan banyaknya surat paksa yang diterbitkan oleh KPP Pratama Binjai, tidak seluruhnya tunggakan dilunasi oleh wajib pajak atau penanggung pajak dimana hal ini mengakibatkan tunggakann terus bertambah dan menghambat target penerimaan pajak pada KPP Pratama Binjai.

## **B. Pembahasan**

### **1. Pelaksanaan penagihan pajak dengan surat paksa pada KPP Pratama Binjai**

Pada KPP Pratama Binjai, tunggakan pajak selalu meningkat tiap tahunnya. Dan setelah melakukan wawancara dengan beberapa petugas pajak pada seksi penagihan pengiriman atau penerbitan SKP dan STP pada KPP Pratama Binjai hanya melalui pos dengan bukti pengiriman surat. Namun pada

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 145/PM.03/2012 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Tagihan Pajak dan Surat Tagihan Pajak pasal 5, bahwa pengiriman SKP atau STP dapat dilakukan dengan:

- a. Secara langsung,
- b. Melalui pos dengan bukti pengiriman surat,
- c. Melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat.

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban pajaknya kurang memiliki rasa tanggung jawab dikarenakan enggan untuk membayar pajak atau kondisi keuangan yang tidak mendukung dan kurangnya kesadaran wajib pajak dalam hal membayar pajak sehingga dilakukan penagihan aktif. Pada saat dilakukan tindakan penagihan aktif, wajib pajak dihadapi sanksi-sanksi untuk menciptakan efek jera dan takut kepada setiap wajib pajak untuk tidak lalai dalam melakukan kewajiban perpajakannya. Namun menurut Frima Satria Anjasmara dkk (2017), beberapa hal yang menyebabkan tidak seluruh surat paksa yang diterbitkan tidak dilunasi oleh Penanggung pajak, antara lain:

1. Penanggung pajak tidak mengakui adanya utang pajak.
2. Penanggung pajak tidak mampu melunasi utang pajaknya.
3. Penanggung pajak mengajukan permohonan angsuran pembayaran karena kondisi keuangan yang tidak mungkin dibayarkan sekaligus
4. Penanggung pajakk mengajukan keberatan atas jumlah tunggakan pajaknya.
5. Penanggung pajak lalai.

Pada KPP Pratama Binjai, penagihan pajak yang dilakukan selama tahun 2012-2016 dalam pencairan tunggakan pajak sangat rendah. Dari wawancara yang saya lakukan pada KPP Pratama Binjai, pencairan melalui surat paksa seharusnya mencapaimencapai 30%. Namun yang terjadi, pencairan pada KPP Pratma Binjai tidak mencapai 30%,tetapi pencairan tertinggi ada ditahun 2016 itupun hanya sebesar 2,11%. Menurut Paul Filmon Naile (2017), proses penagihan pajak pada KPP Pratama mencapai target 30% bahkan melebihi target tersebut dalam pencaian tunggakan pajak. Hal ini terjadi karena wajib pajak atau penanggung pajak yang *cooperative*. Sedangkan pada KPP Pratama Binjai masih banyak sikap wajib pajak atau penanggung pajak yang tidak *cooperative* terhadap kewajibannya.

Untuk wajib pajak yang mengalami kepailitan sangat memungkinkan adanya ketidakmampuan dalam melunasi utang pajak yang ada. Menurut Jessica Tanuwijaya dan Doni Budiono (2014), suatu kepailitan adalah salah satu faktor dari terjadinya penghapusan piutang pajak. Penghapusan piutang pajak akan terjadi apabila wajib pajak pailit, dilikuidasi, sudah tidak memiliki kekayaan dan wajib pajak tidak dapat ditemukan. Tidak hanya faktor ekonomi, lewatnya daluwarsa untuk melakukan penagihan juga merupakan alasan dilakukannya penghapusan piutang karena semua faktor tersebut sudah jelas bahwa piutang pajak sudah tidak dapat ditagih kembali dan sebelumnya sudah dilaksanakan dengan semaksimal mmungkin oleh jurusita pajak yang bertugas.

Dalam wawancara dengan jurusita pada KPP Pratama Binjai dalam praktanya ditemukan bahwa penghapusan piutang pajak hampir tidak pernah

dilakukan meskipun sudah pernah ada pengajuan dari jurusita. Tetapi tidak diketahui apa sebenarnya faktor yang membuat pejabat terkait tidak bersedia menjalankan peraturan yang telah terutang dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 68/PMK.03/2012 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak dan Penetapan Besarnya Penghapusan. Tidak adanya tindak lanjut terhadap pengajuan yang dilakukan oleh jurusita membuat jurusita engga mencoba melakukan pengajuan kembali. Sehingga yang terjadi tunggakan pajak pada KPP Pratama Binjai melambung cukup tinggi yang membuat kinerja jurusita terlihat buruk padahal angka tersebut tidak seluruhnya merupakan pajak yang masih bisa ditagih dan memberikan kerugian kepada wajib pajak. Tidak adanya kepastian hukum akan piutang pajak yang dapat ditagih membuat wajib pajak tidak tenang karena dianggap masih memiliki utang pajak.

## **6. Kendala-kendala pada saat penagihan pajak dengan surat paksa.**

Dari hasil wawancara kepada petugas pajak di seksi penagihan, kendala-kendala dalam pelaksanaan penagihan pajak dengan surat paksa pada KPP Pratama Binjai adalah:

### **a. Kendala Internal**

Dalam lingkungan kerja KPP Pratama Binjai, masalah yang dihadapi itu ada dari kendala internal, yaitu masalah yang berasal dari dalam KPP Pratama Binjai, seperti kurangnya pelaksana jurusita dan data yang tidak *update* sehingga alamat wajib pajak/penanggung pajak tidak sesuai dengan alamat yang sekarang.

## **b. Kendala Eksternal**

Adapun kendala eksternal dari wajib pajak/penanggung pajak yaitu:

1. Wajib pajak yang berusaha menghindari pembayaran pajak.
2. Wajib pajak/penanggung pajak tidak dapat diketahui tempat tinggalnya, tempat kedudukannya atau tempat usaha.
3. Sikap Wajib pajak/penanggung pajak yang tidak kooperatif, surat paksa yang ditolak dan wajib pajak/penanggung pajak keberatan atas pelaksanaan surat paksa.
4. Terdapat banyak wajib pajak yang sudah tidak memiliki usaha aktif karena bangkrut, pailit maupun tidak mempunyai asset lagi.
5. Wajib pajak/penanggung pajak meninggal dunia dan belum atau tidak memberitahukan surat keterangan kepada petugas, padahal masih mempunyai kewajiban tunggakan pajak.
6. Wajib pajak yang dilindungi oleh pihak yang berwenang.

Namun menurut Frima Satria Anjasmara dkk (2017), kendala pada KPP Pratama , kendala internal (petugas pajak) tidak dibahas. Hanya pada kendala eksternal atau hanya wajib pajaknya seperti, Wajib pajak yang berusaha menghindari pembayaran pajak, sikap wajib pajak yang tidak kooperatif, wajib pajak yang telah meninggal dunia dan wajib pajak yang telah mengalami kebangkrutan atau pailit.

Sedangkan menurut Ratna Puspita Sari (2013), kendala internal dalam KPP seperti kurangnya jurusita yang membuat penagihan pajak dengan surat paksa tidak maksimal. Dan untuk kendala eskternalnya seperti wajib pajak yang bangkrut, wajib pajak tidak mau membayar pajak, kerjasama

penanggung pajak dengan pihak ketiga dan pengetahuan wajib pajak tentang perpajakannya.

Adapun menurut Budy Hendrawan, ada banyak kendala internal dalam penagihan pajak seperti Tata Usaha Piutang Pajak(TUPP), jurusita maupun petugas pajak seperti administrasi penagihan pajak, koordinasi, pengawasan, kualitas dan kuantitas jurusita pajak maupun sarana yang disediakan. Seperti beberapa kasus petugas pajak diancam dengan golok saat bertugas dalam penyampaian surat paksa kepada salah satu wajib pajak. Dan kejadian tersebut tidak pernah terjadi pada KPP Pratama Binjai karena pengawasan, koordinasi dan kualitas jurusita pada KPP Pratama binjai cukup baik.

### **3. Upaya-upaya yang dilakukan oleh petugas pajak dalam rangka mencairkan tunggakan pajak pada KPP Pratama Binjai.**

Dari hasil wawancara kepada petugas pajak di seksi penagihan, upaya-upaya yang dilakukan oleh KPP Pratama Binjai dalam mencairkan tunggakan pajak adalah sebagai berikut:

1. Dengan memberikan penyuluhan perpajakan kepada wajib pajak melalui spanduk atau banner, iklan maupun sosialisasi yang diharapkan memberikan kesadaran kepada wajib pajak untuk melaksanakan perpajakannya.
2. Melakukan *update* data agar kondisi data Kantor Pelayanan Pajak KPP Pratama Binjai sesuai dengan ada dilapangan khususnya alamat wajib pajak.

3. Harmonisasi aturan perbankan dengan perpajakan untuk memitigasi resiko baik dari sisi perbankan maupun perpajakan terkait Wajib Pajak yang memiliki utang pajak dan utang perbankan pada saat yang sama sehingga mencegah sita bersama antar pihak bank dan pihak pajak dan mendorong Wajib Pajak untuk membayar hutangnya.
4. Meningkatkan kuantitas Jurusita Pajak dalam melakukan eksekusi penagihan pajak.
5. Meningkatkan kerjasama dengan aparat penegak hukum seperti Kepolisian RI dan Kejaksaan dalam memberikan dukungan pengamanan dan aspek legal dalam penagihan pajak aktif.
6. Petugas melakukan pendekatan persuasif seperti, mengajukan permohonan angsuran dalam melunasi hutang pajaknya.

Menurut Ratna Adang Puspita Sari (2013), 4(empat) upaya yang sama yang telah dilakukan oleh KPP Pratama Binjai, yakni menambah jurusita, meng-*update* alamat wajib pajak, menjalin kerjasama dengan pihak instansi dan memberikan penyuluhan.

Sedangkan menurut Paul Filmon Nalle, hanya ada 1(satu) upaya yang sama yang telah dilakukan oleh KPP Pratama Binjai yaitu dengan penyuluhan kesadaran mengenai pembayaran pajak. Dan lainnya dengan melakukan pendekatan kekeluargaan dengan wajib pajak yang memiliki utang pajak dan menjalin kerjasama dengan pihak terkait yaitu orang-orang yang mempunyai hubungan dengan dengan wajib pajak yang memiliki utang. Dan pendekatan kekeluargaan tersebut belum dilakukan oleh KPP Pratama Binjai.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah diuraikan, maka penulis dapat menarik kesimpulan, yaitu:

1. Pelaksanaan penagihan pajak yang sudah terlaksana di KPP Pratama Binjai sudah berjalan dengan baik dan sudah sesuai dengan prosedur. Namun pelaksanaan penagihan pada KPP Pratama Binjai belum dapat menurunkan tunggakan pajak. Hal ini terbukti pada tabel I.1 bahwa tunggakan pajak di KPP Pratama Binjai terus meningkat, padahal surat paksa yang diterbitkan tiap tahun selalu meningkat. Hal ini disebabkan karena jumlah wajib pajak yang bertambah, banyaknya wajib pajak yang tidak mampu dan tidak sanggup membayar kewajibannya, wajib pajak yang tidak memperdulikan utang pajaknya dan tunggakan pajak tidak dapat terlunasi seluruhnya serta tidak ada penghapusan piutang pajak.
2. Kendala yang dihadapi dalam penagihan pajak berasal dari faktor internal seperti, kurangnya jurusita dan data wajib pajak yang tidak update dan faktor eksternalnya seperti alamat wajib pajak yang tidak jelas dan wajib pajak yang mengalami kebangkrutan.
3. Upaya yang telah dilakukan pada KPP Pratama Binjai dengan melakukan peyuluhan kepada wajib pajak agar wajib pajak memiliki kesadaran akan kewajiban perpajakannya.

## **B. Saran**

Setelah penulis mengemukakan uraian dan menarik kesimpulan dari data yang ada, pada kesempatan ini penulis mencoba mengemukakan beberapa saran, yaitu:

1. Pelaksanaan penagihan pajak di Kantor Pelayanan Pajak pada KPP Pratama Binjai harus lebih ditingkatkan lagi, agar dapat mengurangi tunggakan pajak dan untuk meningkatkan penerimaan pajak.
2. Hendaknya KPP Pratama lebih menambah jumlah jurusita agar penyampaian surat paksa dapat segera terlaksanakan dengan cepat dan memperbaharui data-data wajib pajak. Lebih meningkatkan penyuluhan kepada Wajib Pajak sehingga penanggung pajak menyadari kegunaan pajak dan diharapkan dapat membayar pajak tepat waktu, sehingga mengurangi tunggakan pajak. KPP Pratama Binjai hendaknya menindak tegas Wajib pajak yang tidak mengindahkan paksa yang disampaikan oleh KPP dan hendaknya menindak tegas oknum-oknum yang berusaha menghalangi proses penagihan yang lainnya sampai penyitaan sesuai dengan Undang-undang yang berlaku.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ana Awa O, Sijinjak N(2017).” Peranan Penagihan Tunggakan Pajak Terhadap Pertumbuhan Pajak”. Jurnal Akuntansi dan Perpajakan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Merdeka Malang Vol. 3 No.1, 2017.
- Arief R, Nuzula N(2015). “Analisis Efektifitas Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak”. Administrasi Bisnis-Perpajakan, PS Perpajakan, Jurusan Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Administras, Universitas Brawjaya Vol.6 No.1, 2015.
- Bastari (2015). *Perpajakan Teori dan Kasus*. Medan : Perdana Publishing.
- Fitriani E, Lidyah R, Fajriyana I (2013). “Pengaruh Penagihan Pajak Dengan Surta Paksa Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak”. Jurusan Akuntansi, STIE MDP.
- Hani S, Lubis M (2010.). “Pengaruh Karakteristik Perusahaan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak”. Riset Akuntansi dan Bisnis, Fakultas Ekonomi & Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Vol. 10 No. 1, Maret2010.
- Hendrawan B (2013). “Pengaruh Surat Paksa Terhadap Pencairan Tunggakan dan Implikasinya Terhadap Penerimaan Pajak”. Akuntansi Fakultas Ekonomi, Universitas Komputer Indonesia, Bansung. Tidak Dipublikasikan.
- Irfan (2012). “Syarat Pemungutan Pajak.”. <http://ndeso-go-blog.blogspot.co.id/2012/03/syarat-pemungutan-pajak.html>. Diakses 30 Maret 2012.
- Kurniawan C, Sumianto(2015).”Pengaruh Pemahaman Akuntansi dan Ketentuan Perpajakan Serta Transparasi Dalam Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan Pada UKM di yogyakarta”. Modus, Universitas Atma Jaya Yogyakarta Vol. 27 No. 1: (41-51), 2015.
- Marduati, Andi (2012). “Pengaruh Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran dan Surat Paksa Terhadap Pencairan Tunggakan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Barat”. Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Hasanuddin Makassar, 9 September 2012.
- Nale F. Paul (2017). “Efektitas Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran dan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak”. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana Bali, Indonesia Vol. 20 No. 2, Agustus 2017.
- Ningsih, Widya (2008). “Analisi Pengaruh Surat Teguran, Surat Paksa & Penyitaan *Monetary Asset* di Bank Terhadap Pencairan Tunggakan Pajak.” Fakultas Ekonomi dan Sosial Budaya, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2 Mei 2008.

- Paseleng A, Poputra A, Tangkuman S (2013).” Efektifitas Dengan Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran & Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Pada KPP Pratama Manado”. Jurnal EMBA, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Akuntansi Universitas Sam Ratulangi Manado Vol. 1 No. 4, Desember 2013.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 145/PMK.03/2012 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Ketetapan Pajak dan Surat Tagihan Pajak.
- Pohan A. Chairil (2017). *Pengantar Perpajakan Edisi 2 Teori dan Konsep Hukum Pajak*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Ratna Puspita Sari, Adang (2013). “Pengaruh Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Depok”. FISIP UI, 2013.
- Ritonga, Pandapotan (2012). “ Pengaruh Penagihan Pajak dengan Surat Paksa Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur”. Jurnal Ilmiah Sains dan Komputer, Program Studi Sistem Informasi, STMIK Triguna Dharma Medan Vol. 11 No. 3, September 2012.
- Rondonuwu F Juinvi et all. (2016). “Efektifitas Penagihan Tunggakan Pajak Aktif Dengan Menggunakan Surat Paksa Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kotamobagu”. Jurnal Berkala Ilmiah Efisien, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Vol. 19 No. 04, 2016.
- Saputri A. Helsy (2015). “Pengaruh Penagihan Pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa Terhadap Efektivitas Pencairan Tunggakan Pajak”. *E-proceeding Of Management*, Fakultas Ekonomi, Universitas Telkom Vol. 2 No. 2, Agustus 2015.
- Satria F Anjasmara *et all.* (2017). “Efektifitas Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Dalam Rangka Pencairan Tunggakan Pajak Pada KPP Pratama Singaraja”. *E-JournalSI Ak*, Universitas Pendidikan Ganesha Vol. 8 No. 2, 2017.
- Sinulingga, E Emanuel (2013). “Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000”. *Lex Admnistratum*, Vol. 1 No. 1, Januari-Maret 2013.
- Syahputra M, Hidayat K, Dewantara R (2015). “Pengaruh Surat Teguran, Surat Paksa dan Sanksi Administrasi Terhadap Pembayaran Tunggakan”. *Administrasi Bisnis-Perpajakan*, Fakultas Ilmu Administrasi ,Universitas Brawijaya Vol. 5 No. 1, 1 April 2015.
- Tambunan H. Bonifasius (2016). “Efektifitas Penagihan Pajak Penghasilan Pasal 21 Terhadap Penerimaan Pajak Melalui Surat Paksa”. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis, FE. Universits HKBP Nomsen* Vol. 2 No. 2, November 2016.
- Tanuwijaya J, Budiono D (2014).” Proses Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Berdasarkan Undang-Uundang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa”. *Tax &*

Accounting Review, Program Akuntansi Pajak Universitas Petra Vol.4 No. 1, 2014.

Undang-undang No. 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (PPSP).

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Annisba

NPM : 1405170374

Jurusan : Akuntansi Perpajakan

Judul Skripsi : Analisis Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa  
Dalam Rangka Pencairan Tunggakan Pajak Pada  
KPP Pratama Binjai.

Dengan ini saya menyatakan bahwa benar saya memperoleh data penelitian dari KPP Pratama Binjai.

Dan apabila ternyata dikemudian hari data-data dari skripsi ini salah dan merupakan hasil **plagiat** karya orang lain maka dengan ini saya bersedia menerima sanksi akademik.

Dengan surat pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Medan, April 2018

Surat buat pernyataan

**ANNISBA**

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

### **Data Pribadi**

Nama : Annisba  
NPM : 1405170374  
Tempat dan tanggal lahir : Jakarta, 28 Maret 1997  
Jenis kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat : Jl. Kartini DS. IV Kec. Selesai, Kab. Langkat  
Anak ke : 1 dari dua bersaudara

### **Nama Orang Tua**

Nama ayah : Riswanto  
Nama ibu : Nurhalimah  
Alamat : Jl. Kartini DS. IV Kec. Selesai, Kab. Langkat

### **Pendidikan Formal**

1. SD Swasta Gajah Mada Tamat Tahun 2008
2. SMPN 1 Selesai Tamat Tahun 2011
3. SMA Swasta Esa Prakarsa Tamat Tahun 2014
4. Tahun 2014-2018, tercatat sebagai Mahasiswa pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Akuntansi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, April 2018

**ANNISBA**

## Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai

